

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja ditandai dengan perubahan-perubahan fisik pubertas dan emosional yang kompleks, dramatis serta penyesuaian sosial yang penting untuk menjadi dewasa. Kondisi demikian membuat remaja belum memiliki kematangan mental oleh karena masih mencari identitas atau jati dirinya sehingga sangat rentan terhadap berbagai pengaruh dalam lingkungan pergaulan. Remaja sejatinya adalah harapan semua bangsa, negara-negara yang memiliki remaja yang kuat serta memiliki kecerdasan intelektual dan kesiapan mental, dengan harapan menjadi remaja yang tumbuh dengan perilaku-prilaku positif, namun perubahan tersebut cenderung mengarah pada kegiatan negatif, salah satunya maraknya kasus hamil di luar nikah yang mengakibatkan pernikahan di usia dini.

Dalam rangka mengemban amanat undang-undang dan merespon permasalahan remaja, BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana (GENRE) bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja (Dithanrem). Program ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/HK.010/B5/2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2010 - 2014 dan Addendum Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 133/PER/B1/2011 mengenai Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010- 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan pertimbangan Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2010–2014 maka diterbitkannya Grand Desain Program Pembinaan Ketahanan Remaja guna menjadi acuan dan pedoman bagi Provinsi dan atau di Kabupaten dan Kota dalam rangka mengembangkan Program Generasi Berencana di berbagai tingkatan para khalayak pengguna. Program Generasi Berencana adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Generasi Berencana adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja/mahasiswa, untuk menyiapkan dan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga. Remaja atau mahasiswa Generasi Berencana yang mampu melangsungkan jenjang-jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Penelitian kali ini penulis akan membahas permasalahan pernikahan dini yang mana adalah salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan, yang mengubah batas usia perkawinan pada pria dan wanita yaitu berumus

19 tahun, yang sebelumnya pria boleh menikah minimal umur 19 tahun, sementara wanita usia 16 tahun.

Pernikahan dini harus menjadi perhatian maupun fokus utama pemerintah karna cukup beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan atau perceraian dini, kehamilan usia muda beresiko sangat tinggi karna ketidak siapan mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua di usia yang sangat belia, faktor perkembangan biologis remaja yang terus maju mempengaruhi meningkatnya jumlah kehamilan dini yang terjadi di Kalimantan Tengah, sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Secara biologis remaja yang berumur sekitar 15 Tahun mereka sudah siap dan matang tetapi secara sosial belum siap, berkenaan dengan kondisi ekonomi mereka yang masih tergantung pada orang tua dan sangat mungkin Pendidikan mereka belum selesai. Pada saat ini seorang wanita mengalami haidh sekitar umur 12 tahun dan sebelumnya sekitar umur 15 tahun. Dilain pihak, masa menikah menjadi lebih panjang.

Selama menunggu inilah banyak remaja yang tidak mampu menahan nafsu biologisnya sehingga berakibat terjadinya kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Akhir-akhir ini fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja frekuensinya semakin meningkat. Meningkatnya frekuensi kehamilan pra nikah di akibatkan, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah, di samping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak

dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur, tidak adanya kontrol orang tua kepada anak remaja mereka. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini

Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal, perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut (Rahmat Hakim, 2000).

Kalimantan Tengah sendiri permasalahan remaja yang sering timbul biasa tidak luput mengenai masalah seksualitas (kehamilan diluar nikah, terjadinya aborsi), AIDS, penyalahgunaan Napza dan permasalahan remaja lainnya yang masih tinggi, yang mana hal tersebut juga mengakibatkan peningkatan angka pernikahan dini di kalteng juga ikut meningkat. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah, angka pernikahan dini masih tergolong tinggi membandingkan data di tahun 2012 dan tahun 2017 dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) Nasional mengenai angka kelahiran rentang usia 15-19 tahun, untuk SKDI Kalimantan tengah tahun

2012 sebesar 89% dan pada taun 2017 83% (Antaraneews Kalteng, 2019). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas program Generasi Berencana dalam hal pencegahan pernikahan dini di Provinsi Kalimantan tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang di jadikan fokus penelitian adalah “Bagaimana efektivitas program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kalimantan Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah, untuk mengetahui Bagaimana efektivitas program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan agar dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai Efektivitas Program Generasi Berencana dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan pengetahuan dalam melakukan penelitian pada Efektivitas Program Generasi Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kalimantan Tengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi secara tertulis yang diharapkan mampu membantu pemerintah khususnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam meningkatkan Program Generasi Berencana dalam Pencegahan Pernikahan di Kalimantan Tengah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu sebagai rujukan untuk perpustakaan sehingga dapat di gunakan sebagai bahan bagi Mahasiswa Universitas Muhammdiyah Palangkaraya terkhusus mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara.

